



# BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527  
Situs <http://www.bsn.go.id> email : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)

Nomor : 2202/BSN/B2-b2/08/2018

Jakarta, 23 Agustus 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Yang terhormat,

Kepala Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri,  
Kementerian Perindustrian  
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 196/KEP/BSN/8/2018 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 207/KEP/BSN/8/2018 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN
2. Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 196/KEP/BSN/8/2018

TENTANG

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

59-02 KULIT, PRODUK KULIT, DAN ALAS KAKI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, Nomor: 150/BPPI.5/5/2018 tanggal 16 Mei 2018, Perihal Usulan Perubahan Anggota KT 59-02;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 59-02 KULIT, PRODUK KULIT, DAN ALAS KAKI.
- PERTAMA : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS);
  - b. menetapkan konseptor dan editor RSNI;
  - c. melaksanakan PNPS yang ditetapkan oleh BSN;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- d. melaksanakan Pemeliharaan SNI sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun dan merumuskan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar internasional;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka pengembangan standar nasional dan internasional sesuai kepentingan nasional;
- g. melaksanakan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis sesuai dengan Lampiran C Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- h. menyusun laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis sesuai lampiran B Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;

KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh anggota Komite Teknis.

KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KELIMA : Keanggotaan Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional;



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 4 -

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki.
- KETUJUH** : Sekretariat Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. membantu ketua dan wakil ketua Komite Teknis dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
  - b. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
  - c. menyediakan referensi dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
  - d. memelihara referensi dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
  - e. menyiapkan rancangan SNI hasil consensus (RSNI3) dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
  - f. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis;
  - g. memantau dan mengkoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional;
  - h. menyiapkan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis sesuai Lampiran C; dan
  - i. menyiapkan laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis sesuai Lampiran B;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

- KEDELAPAN : Menetapkan Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional, sebagai Sekretariat Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki.
- KESEMBILAN : Sekretaris Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki memimpin Sekretariat Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki.
- KESEPULUH : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28/KEP/BSN/2/2013 tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 196/KEP/BSN/8/2018

TANGGAL : 13 Agustus 2018

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 59-02

KULIT, PRODUK KULIT, DAN ALAS KAKI

Nomor Urut	Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS)
	Nomor	Nama			
1.	59-02	Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki	Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki membahas standardisasi di bidang: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Produk kulit</li><li>2. Mesin dan peralatan untuk kulit dan bulu</li><li>3. Standar lainnya yang berkaitan dengan teknologi kulit</li><li>4. Alas kaki</li><li>5. Teknologi kulit</li><li>6. Teknologi kulit secara umum</li><li>7. Proses dan bahan tambahan</li><li>8. Kulit mentah, kulit jangat, dan kulit bulu</li><li>9. Kulit dan bulu</li></ol>	Pusat Standardisasi Industri  Badan Penelitian dan Pengembangan Industri  Kementerian Perindustrian  Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52 - 53 Lantai 19 - 20 Jakarta 12950  Telp. 5252690 Fax. 5252690	59.140 59.140.01 59.140.10 59.140.20 59.140.30 59.140.35 59.140.40 59.140.99 61.060



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

Nomor Urut	Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS)
	Nomor	Nama			
			<p>Standar yang ini dikembangkan oleh ISO/TC 120 <i>Leather</i> terkait jangat dan kulit mentah termasuk kulit acar; kulit dan kulit yang disamak dan kulit jadi; produk kulit (termasuk metode pengujian untuk produk kulit). Mencangkup bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ISO/TC 120/SC 1 <i>Raw hides and skins, including pickled pelts</i></li><li>• ISO/TC 120/SC 2 <i>Leather</i></li><li>• ISO/TC 120/SC 3 <i>Leather products</i></li></ul>		
			<p>Standar yang dikembangkan oleh ISO/TC 216 <i>Footwear</i> mencakup Standardisasi metode pengujian, persyaratan terminologi dan kinerja untuk komponen untuk alas kaki; metode uji dan terminologi untuk seluruh sepatu</p>		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
  
BAMBANG PRASETYA  
1